









**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Nomor SOP	
Tanggal pembuatan	19 Mei 2023
Tanggal revisi	
Tanggal pengesahan	19 Mei 2023
Disahkan oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Drs. H. M. Alf Abdul Latief, M.Ag.
Judul SOP	Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama8. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik2. Memiliki jenis informasi dikecualikan3. Memahami prosuder uji konsekuensi4. Mampu mengoperasikan komputer5. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip6. Mampu melakukan pelayanan prima
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi2. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Informasi Publik2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer3. Komputer4. Jaringan Internet5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan maka bisnis proses selanjutnya tidak berjalan dengan baik	Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)

SOP Pengujian Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	PPID Unit	Panitia Pengelolaan dan Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan informasi yang dikecualikan kepada PPID Unit terkait disertai alasannya				informasi yang dikecualikan berikut alasannya	30 menit	Usulan Informasi Yang Dikecualikan berikut alasannya	Masing-masing Unit Kerja mengusulkan Informasi yang Dikecualikan
2	PPID unit menerima, merekap usulan informasi yang dikecualikan dari unit kerja di lingkungannya				Draft DIK dan alasan	60 menit	Draft DIK dan alasan	PPID menelaah usulan DIK
3	Panitia Pengelolaan dan Layanan Informasi menerima usulan informasi yang dikecualikan dari PPID Unit				Draft DIK dan alasan	30 menit	Draft DIK dan alasan	Nama informasi Yang Dikecualikan tersebut terlebih dahulu dibahas di masing-masing unit
4	PPID unit menerima daftar informasi yang dikecualikan dari Panitia Pengelolaan Layanan Informasi				Draft DIK dan alasan	45 menit	Draft DIK dan alasan	
5	PPID Unit melaksanakan Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan				Draft DIK dan alasan	180 menit	Menguji usulan DIK dari PPID Unit	Uji konsekuensi dengan Unit Kerja terkait
6	PPID Unit memutuskan hasil uji konsekuensi				Draft DIK dan alasan	60 menit		Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi
7	Selesai		